



PUTUSAN

Nomor xx/xxx/xxxxx/xxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDHO BIN ABDUL SAIM;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/15 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Jl. Sungai Tuat, Desa Sungai Tuat RT.004, RW.001, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; Alamat tempat tinggal sekarang Barak Karyawan afeeling Charly Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ridho Bin Abdul Saim ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., Muhamad Fahmirian Noor, S.H. dan Tonny Pandiangan, S.H. Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/PH/2023/PN Ngb, tertanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 16 Januari 2023 dan tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ridho Bin Abdul Saim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,*" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridho Bin Abdul Saim dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun Penjara** dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif bunga-bunga.
- 1 (Satu) helai celana panjang warna putih hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu.
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna merah muda

Dikembalikan kepada Anak Korban.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIDHO BIN ABDUL SAIM** pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah Barak Karyawan afdeling Charly Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 WIB, saat Anak Korban yang berusia 7 (Tujuh) Tahun sedang libur sekolah karena sekolah Anak Korban sedang banjir kemudian Anak Korban bermain di rumah Terdakwa Ridho yang merupakan tetangga Anak Korban tepatnya di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saat Anak Korban sedang menonton Televisi bersama dengan Terdakwa Ridho di rumah Terdakwa Ridho kemudian sekitar jam 10.45 WIB Terdakwa Ridho



mengajak Anak Korban menuju sebuah barak milik Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho merupakan anak kandung Terdakwa Ridho tepatnya di sebuah Barak Karyawan afdeling Charly Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki jarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rumah Terdakwa Ridho dikarenakan barak milik Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho dalam kondisi sepi dan Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho sedang cuti dan tidak berada di baraknya tersebut, kemudian setelah tiba di sebuah barak milik Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho kemudian Terdakwa Ridho dan Anak Korban menonton Televisi bersama, kemudian Terdakwa Ridho menutup pintu barak milik Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho, lalu Terdakwa Ridho mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar di barak milik Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho tersebut dengan mengatakan *"ayo kita ke kamar aja"*, lalu Anak Korban jawab *"aku gak mau kai"*, kemudian Terdakwa Ridho langsung menarik tangan Anak Korban menuju sebuah kamar dalam barak milik Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho tersebut, selanjutnya saat Terdakwa Ridho dan Anak Korban berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa Ridho mengatakan kepada Anak Korban *"ILa lepas celanamu"* kemudian Anak Korban menolak dan menjawab *"gak mau kai"* kemudian Terdakwa Ridho langsung melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Korban dengan menggunakan satu tangan Terdakwa Ridho sebelah kiri dikarenakan kondisi tangan Terdakwa Ridho sebelah kanan mengalami stroke dan tidak bisa digerakkan, kemudian Terdakwa Ridho langsung membaringkan badannya di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa Ridho berkata kepada Anak Korban *"pegang kontolku"*, lalu Anak Korban menolak dan menjawab *"aku gak mau kai"*, kemudian Terdakwa memaksa dan menarik tangan sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa Ridho, kemudian Terdakwa Ridho mengarahkan tangan sebelah kanan Anak Korban memegang dan mengenai alat kelamin Terdakwa Ridho, kemudian Terdakwa Ridho mengatakan kepada Anak Korban *"masukkan am kontolku ke alat kelaminmu"*, lalu Anak Korban menolak dan menjawab *"gak mau aku kai"*, kemudian Terdakwa Ridho mengatakan kepada Anak Korban *"ayo ila naik kesini"* kemudian Terdakwa Ridho menarik tangan sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa Ridho dan mengarahkan Anak Korban duduk di atas badan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx



Terdakwa Ridho yang pada saat itu Terdakwa Ridho sudah dalam kondisi terbaring di tempat tidur dan Terdakwa Ridho sudah tidak menggunakan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa Ridho menempelkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban, kemudian sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa Ridho dan Anak Korban mendengar suara saksi Lestari Bin Syahdan merupakan ibu kandung dari Anak Korban yang sedang mencari Anak Korban dari luar barak milik Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho dengan mengatakan "ILA...ILA....", kemudian Anak Korban langsung menjawab suara Saksi Lestari dengan mengatakan "iya" dari dalam kamar Barak milik Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho, kemudian Anak Korban turun dari badan Terdakwa Ridho kemudian Anak Korban langsung memakai celana dalamnya kemudian Terdakwa Ridho mengatakan kepada Anak Korban "jangan keluar dulu" dan saat itu Anak Korban tidak keluar dari dalam kamar barak milik Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho kemudian Terdakwa Ridho mendengar suara saksi Lestari masuk ke dalam barak milik Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho kemudian saksi Lestari memanggil lagi Anak Korban dengan mengatakan "ILA" kemudian Anak Korban menjawab "iya" dari dalam kamar barak milik Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho tersebut kemudian saksi Lestari memanggil Anak Korban "kamu dimana" kemudian Anak Korban jawab "disini" dari dalam kamar barak milik Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho kemudian saksi Lestari langsung menuju dan masuk ke dalam kamar barak milik Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho tersebut kemudian saksi Lestari melihat Terdakwa Ridho bersama dengan Anak Korban kemudian saksi Lestari melihat Terdakwa Ridho belum memasang celana dan celana dalamnya dan Terdakwa Ridho hanya menutup alat kelaminnya menggunakan selimut, kemudian Anak Korban masih menggunakan celana dalamnya, kemudian saksi Lestari langsung mengajak pergi Anak Korban menuju kerumah saksi Lestari tepatnya di Barak Karyawan aeling Charly Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar jam 12.00 Wib saksi Satrio Agung Brahanto Bin Slamet Harianto merupakan suami saksi Lestari bersama saksi Andi Benyamin Bin Supriadi menuju ke barak milik Saksi Fauzie Irawan Bin Ridho untuk menemui Terdakwa Ridho kemudian Saksi Andi dan saksi Satrio menanyakan kepada Terdakwa Ridho mengenai kejadian Tindak Pidana pencabulan Anak Korban

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx



tersebut kepada Terdakwa Ridho, kemudian Terdakwa Ridho mengakui perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban kemudian Terdakwa Ridho dibawa dan diamankan menuju Kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RIDHO BIN ABDUL SAIM melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang diketahuinya berusia 07 (Tujuh) tahun dan masih seorang pelajar SD kelas I pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 ;
- Bahwa cara Terdakwa RIDHO BIN ABDUL SAIM memaksa kepada Anak Korban agar mau melakukan perbuatan cabul dengan cara *"menarik tangan Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa Ridho sedangkan Anak Korban menolaknya dan menarik tubuh Anak Korban ke bagian atas tubuh Terdakwa Ridho kemudian Terdakwa Ridho menempelkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban sedangkan Anak Korban menolaknya"*, sehingga Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.744.0089154 di Sampit pada tanggal 15 (Lima belas) September Tahun 2015 (Dua Ribu Lima Belas) telah lahir Anak Korban Anak ke dua, Perempuan dari Suami Istri Weddy Diannur dan Lestari;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban Nomor : 812/37/X/ RSUD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Marthin Kolelupun, Sp. OG Dokter pada RSUD LAMANDAU, didapatkan kesimpulan *"telah diperiksa korban seorang perempuan berumur tujuh tahun koma warna kulit sawo matang titik Dari pemeriksaan pasien tersebut ditemukan luka memar lama pada kaki kanan dan kiri koma selaput dara normal koma tidak ada tanda-tanda kekerasan titik"*.

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam pemeriksaan ini Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Anak Korban dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak Korban;
 - Bahwa nama lengkap Anak Korban Anak Korban dan Anak Korban berumur 7 (tahun) tahun 1 (satu) bulan, Anak Korban dilahirkan di Sampit, pada tanggal 15 September 2015, nama ayah kandung Anak Korban Weddy Diannur dan Ibu kandung Anak Korban Lestari, saat ini bersekolah kelas 1 (Satu) SD di SDN 2 Tapin Bini, dan Anak Korban tinggal bersama dengan ibu kandung Anak Korban di barak karyawan aeling Charly Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Ridho tetangga Anak Korban dan Anak Korban biasanya memanggil dengan panggilan kakek atau kakek;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB di Barak Karyawan aeling Charly Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa sering berbicara dan bermain dengan Anak Korban karena Terdakwa tinggal di samping tempat tinggal Anak Korban, sedangkan Anak Korban biasanya bermain di sekitar rumah;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama anak dan istrinya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Anak Korban bermain kerumah Terdakwa yang berada di sebelah rumah tempat tinggal Anak Korban, karena pada waktu itu Anak Korban tidak bersekolah karena sekolah sedang libur karena banjir, kemudian pada waktu itu Anak Korban sempat menonton TV bersama dengan Terdakwa sampai

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang hari dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ayo kita ke rumah bawah nonton tv”, kemudian Anak Korban ikut dengan Terdakwa dan sesampainya di rumah bawah yang merupakan rumah anak Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyalakan TV, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menonton tv dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ayo kita masuk ke kamar dong”, dan saat itu Anak Korban menjawab “aku gak mau”, setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan Anak Korban di tarik menuju ke kamar anak Terdakwa, dan sesampainya di kamar Terdakwa berkata “ILA lepas celanamu”, kemudian Anak Korban berkata “gak mau kai”, setelah itu Terdakwa berusaha melepas celana dan celana dalam Anak Korban tetapi tidak bisa lalu Anak Korban disuruh melepas sendiri, kemudian Terdakwa berkata “tunggu sebentar”, dan Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa berkata “ILA pegang am”, saat itu tangan Anak Korban di tarik dan di arahkan ke alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ayo ila naik kesini”, dan Anak Korban menolak kemudian Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban dan mengarahkan Anak Korban untuk duduk di atas badannya, kemudian alat kelamin Terdakwa di tempelkan di alat kelamin Anak Korban dan saat itu Anak Korban langsung berdiri, kemudian Anak Korban mendengar suara ibu kandung Anak Korban yang sedang mencari Anak Korban sambil memanggil nama Anak Korban dan mengetahui hal tersebut Anak Korban berkara “iya”, dan saat itu Anak Korban memasang celana dalam Anak Korban dan hendak keluar dari kamar namun Terdakwa berkata “jangan keluar dulu”, dan Terdakwa sambil memegang tangan Anak Korban namun Anak Korban menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban hendak keluar dari kamar, namun saat itu ibu kandung Anak Korban masuk kedalam kamar dan melihat Anak Korban sedang berdiri dengan hanya menggunakan celana dalam sedangkan Terdakwa sedang berebah di tempat tidur sambil menutup alat kelaminnya dengan menggunakan selimut, setelah itu ibu kandung Anak Korban mengajak Anak Korban keluar dari kamar, dan setelah sampai di rumah ibu kandung Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada bapak tiri Anak Korban;

- Bahwa saat Anak Korban mencoba berteriak mulut Anak korban ditutup dengan tangan oleh Terdakwa;
- Bahwa baju Anak Korban tidak dibuka, yang dibuka hanya celana dan celana dalam Anak Korban;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada marah-marah kepada Anak Korban saat menyuruh membuka celana dan celana dalam;
- Bahwa Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa karena merasa takut;
- Bahwa posisi Anak Korban setelah diangkat duduk diatas perut Terdakwa dan berhadap-hadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa alat kelamin Anak Korban sempat dipegang dengan tangan dan digesek dengan alat kelamin Terdakwa tetapi tidak sempat dimasukan;
- Bahwa bentuk perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut adalah mengajak Anak Korban kekamar melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dan sempat menempelkan alat kelaminnya di alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa sakit pada kemaluan dan trauma rasa rakut pada laki-laki dewasa terutama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban setelah kejadian pencabulan itu terjadi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma saat mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa waktu melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tetapi ada menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam saat melakukan pencabulan;
- Bahwa disekitar rumah Anak Korban tidak ada anak-anak seumuran sehingga Anak Korban hanya sering bermain sendiri;
- Bahwa Anak Korban sehari-harinya bersekolah kemudian bermain-main disekitar rumah dan menonton televisi dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ada ibu kandung Anak Korban yang bernama Saksi Lestari datang mencari Anak Korban dan masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban sedang di cabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ada ibu kandung Anak Korban yang bernama Saksi Lestari datang mencari Anak Korban dan datang ke kamar tempat Anak Korban sedang di cabuli oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Anak Korban sedang berada di rumah pada waktu Anak Korban sedang di cabuli oleh Terdakwa, dan sewaktu Anak Korban di dalam kamar bersama dengan Terdakwa ibu kandung Anak Korban sedang mencari Anak Korban sambil memanggil-manggil nama Anak Korban, dan saat itu juga Anak Korban berkata "IYA" dan ibu kandung Anak Korban langsung mendatangi Anak Korban di dalam kamar tersebut;
- Bahwa saat dipanggil oleh Saksi Lestari, Anak Korban menggunakan baju dan memakai celana dalam;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban tidak mengetahui pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, namun ibu kandung Anak Korban sempat melihat Anak Korban di dalam kamar bersama dengan Terdakwa yang masih dalam kondisi telanjang dan hanya bertutupkan selimut;
- Bahwa Terdakwa ada memaksa Anak Korban untuk melepas celana Anak Korban, dan juga berkata kepada Anak Korban untuk tidak boleh keluar pada saat ibu kandung Anak Korban mencari dan memanggil Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti baju kaos lengan panjang warna orange motif bunga-bunga, celana panjang warna putih hitam dan celana dalam berwarna ungu merupakan adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa waktu dikamar saat terjadinya pencabulan Terdakwa menggunakan baju warna jingga dan celana panjang;
- Bahwa setelah Anak Korban diangkat ke atas tubuh Terdakwa, Terdakwa membuka celana;
- Bahwa setelah dipanggil oleh Saksi Lestari (ibu kandung Anak Korban), Anak Korban langsung keluar dari kamar walaupun masih memakai celana dalam;
- Bahwa Anak Korban sendiri yang memasang celana dalam;
- Bahwa kondisi pintu kamar sebelumnya terkunci, kemudian pintunya dibuka oleh Saksi Lestari (ibu kandung Anak Korban);
- Bahwa setelah pintu kamar terbuka Anak Korban langsung keluar dari kamar mendatangi Saksi Lestari (ibu kandung Anak Korban) kemudian kembali ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Lestari Bin Syahdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban adalah anak kandung Saksi yang kedua dengan mantan suami saksi yang bernama Weddy Dianur, dan anak kandung saksi tersebut lahir di Sampit tanggal 15 September 2015, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun dan bersekolah kelas 1 (satu) SD dan tinggal bersama dengan saksi dan suami saksi di rumah tempat tinggal saksi yang beralamatkan di Barak Karyawan aeling Charly Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 Wib di Barak Karyawan aeling Charly Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban adalah Terdakwa Ridho;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi, yang tinggal bersama keluarganya karena anak dan istri Terdakwa bekerja di PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin;
- Bahwa yang lebih dahulu tinggal adalah Terdakwa dan keluarganya sedangkan Saksi dan keluarganya baru tinggal sebulan di barak Karyawan aeling Charly Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin;
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan setiap harinya adalah saksi mengurus anak-anak saksi untuk berangkat bersekolah dan mengurus rumah saksi, sedangkan Anak korban yang bernama Anak Korban tersebut setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sekitar pukul 06.00 Wib bersekolah dan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 12.00 wib pulang dari sekolah, selanjutnya bermain di sekitar tempat tinggal saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 tersebut Anak korban tidak bersekolah karena kondisi sekolah mengalami banjir sehingga aktifitas belajar di liburkan;
- Bahwa Anak korban sering bermain di rumah Terdakwa, karena saat ini Saksi dan suami saksi belum mempunyai TV sehingga anak saksi sering menonton TV di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu istri Terdakwa ada dirumah tinggal mereka dan kejadiannya ada barak milik anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Anak korban telah menjadi korban pencabulan adalah pada waktu saksi sedang mencari Anak korban karena dari pagi hari sekitar pukul 09.00 wib sudah bermain, dan saat itu sekitar pukul 11.00 Wib saksi mencari keberadaan Anak korban di rumah para tetangga, karena kebiasaan Anak korban sering bermain di rumah Terdakwa untuk menonton TV, dan pada waktu itu saksi mencari anak saksi tersebut di rumah Terdakwa namun saksi tidak bertemu dengan Anak korban dan saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa, pada waktu itu saksi bertanya kepada istri Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mengetahui, setelah itu saksi mencari di barakan lainnya dan saksi melihat ada sandal yang digunakan oleh Anak korban tepat di depan barakan anak kandung Terdakwa yang pada waktu itu dalam kondisi tertutup, kemudian saksi berteriak memanggil anak saksi dengan berkata "ILA...ILA...", kemudian Anak korban berkata dari dalam rumah "IYA", mengetahui hal tersebut saksi langsung masuk dan melihat di dalam rumah tersebut tepatnya di bagian ruang tamu tidak ada orang dan kondisi TV menyala, kemudian saksi berkata "ILA", dan Anak korban berkata "IYA", kemudian saksi berkata "kamu dimana", kemudian Anak korban berkata "disini", dan saat itu saksi langsung membuka kamar dan melihat Anak korban sedang berdiri dan hanya menggunakan celana dalam, sedangkan Saksi juga melihat Terdakwa sedang berebah di atas tempat tidur dan dalam kondisi tidak menggunakan celana hanya ditutup selimut, kemudian saksi langsung mengajak anak kandung saksi pulang kerumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah tempat kejadian perkara tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa barang-barang yang ada dikamar rumah tempat kejadian adalah lemari dan kasur;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Anak korban, Terdakwa mengajak Anak korban ke kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang alat kelaminnya dan juga sempat menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di rumah tempat tinggal anak dari Terdakwa yang merupakan karyawan PT. SML, dan lokasi perbuatan tersebut terjadi di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, Terdakwa ada melakukan kekerasan yaitu memaksa Anak korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara memegang tangan Anak korban, dan juga memegang tangan Anak korban yang diarahkan untuk memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Anak korban bahwa Terdakwa tidak ada membujuk atau merayu Anak korban sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa rumah tempat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban merupakan rumah anak dari Terdakwa yang pada saat itu sedang tidak ada orang karena sedang anak Terdakwa sedang cuti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut baru pertama kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Terdakwa mengetahui bahwa usia Anak Korban adalah 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Anak korban masih bersekolah kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa setelah dibawa kerumah dan diperiksa tubuh anak korban tidak mengalami luka-luka ataupun lebam;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi bertanya kepada Anak korban terkait perbuatan Terdakwa tersebut dan Anak korban berkata kepada saksi bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan yaitu memaksa Anak korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara memegang tangan Anak korban, dan juga memegang tangan Anak korban dan diarahkan untuk memegang alat kelamin Terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi menceritakan kepada suami saksi sewaktu suami saksi pulang bekerja sekitar pukul 12.00 wib, dan selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut kepada danru security

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SML dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau pada hari itu juga;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Anak korban bahkan menyerahkan kepada kami tindakan apa yang perlu dilakukan;
- Bahwa yang mendatangi Terdakwa adalah Saksi dan suami saksi secara langsung dengan ditemani 2 (dua) orang keamanan dari perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat yang di alami oleh Anak Korban setelah dicabuli oleh Terdakwa adalah anak kandung saksi mengalami trauma dan takut keluar rumah;
- Bahwa kondisi Anak korban hanya diam sedangkan Terdakwa berbaring di Kasur dengan ditutupi selimut tetapi masih bangun dan tidak dalam kondisi tidur;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak korban yang bernama Anak Korban pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja mengurus rumah tangga dan suami saksi bekerja sebagai karyawan PT. SML;
- Bahwa sehari-hari Saksi jarang berbicara dengan Terdakwa, biasanya dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berperilaku tidak baik terhadap Anak korban;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa, sedangkan rumah tempat terjadinya pencabulan adalah rumah anak Terdakwa yang letaknya berbeda dengan lokasi barak yang kami tempati;
- Bahwa anak Terdakwa tidak tinggal bersama Terdakwa, tetapi tinggal anak dan istrinya di barak tempat terjadinya pencabulan namun tidak dilokasi karena sedang cuti;
- Bahwa pimpinan perusahaan menyarankan Saksi dan suami untuk melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Satrio Agung Brahmanto Bin Slamet Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak tiri saksi yang bernama Anak Korban ;
- Bahwa saat ini saksi menikah siri dengan Saksi Lestari pada tahun 2021 yang mana statusnya sudah memiliki anak yang bernama Anak Korban dari hasil pernikahan sebelumnya dengan mantan suaminya, saat ini saksi bekerja di PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) sebagai operator alat berat, tempat tinggal saksi sekarang di Barakan Afdeling Charly Tanjung Beringin Estate, PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, setelah melakukan pekerjaan service jalan sekitar pukul 12.00 Wib saksi pulang menuju kerumah, setelah sampai dirumah, istri saksi yaitu Saksi Lestari langsung menghampiri saksi sambil bercerita kepada saksi bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Anak Korban bermain keluar rumah tetapi karena tidak pulang-pulang istri saksi mencari Anak korban disekitar barakan di afdeling charly lalu istri saksi melihat ada sandal Anak korban didepan pintu barakan yang di tempati anak Terdakwa dalam keadaan pintu tertutup kemudian istri saksi memanggil nama Anak korban dengan berkata “ ILA ILA ILA” lalu Anak korban menjawab panggilan istri saksi setelah itu istri saksi masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan Anak korban di dalam kamar bersama Terdakwa dengan keadaan Terdakwa rebahan di kasur dan Anak korban berdiri disamping Terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu istri saksi membawa pulang Anak korban kerumah, sesampainya dirumah istri saksi menanyakan apa yang dialami lalu Anak korban menceritakan yang dialami;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban adalah Terdakwa Ridho;
- Bahwa setelah mendengar hal itu Saksi segera mendatangi Terdakwa Terdakwa untuk menanyakan kebenaran, dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi melaporkan kejadian ini kepada komandan regu security PT. Sawit Mandiri Lestari (SML);

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengaku khilaf dan membenarkan kejadian pencabulan yang terjadi;
- Bahwa keluarga Terdakwa hanya mengatakan terserah pada keluarga kami menangani tindak lanjutnya dan keluarga kami memilih melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi jarang berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa tanggal lahir Anak korban yaitu lahir di Sampit, tanggal 15 September 2015 yang saat ini berumur 7 tahun dan masih bersekolah kelas 1 SD di tapin bini dan tinggal bersama dengan saksi di Barakan Afdeling Charly Tanjung Beringin Estate, PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul yang dialami oleh Anak korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 Wib, di dalam kamar barakan Afdeling Charly Tanjung Beringin Estate, PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Anak korban telah menjadi korban pencabulan dari istri saksi bernama Saksi Lestari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabut terhadap Anak korban setelah di ceritakan oleh istri saksi yaitu dengan cara menyuruh Anak korban masuk kedalam kamar milik anak Terdakwa kemudian melepas celana panjang dan celana dalam milik Anak Korban lalu menyuruh Anak korban memegang kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa rebahan di kasur kemudian menarik tangan Anak korban yang dalam keadaan berdiri memegang pinggang Anak korban lalu mengarahkan alat kelamin Anak korban ke arah kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan memaksa yang mana berdasarkan cerita dari istri saksi yang mengatakan bahwa pada saat Anak korban berada didalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas celana panjangnya namun Anak korban menolak lalu Terdakwa menghampiri dan dengan paksaan melepas celana panjang serta celana dalam Anak korban setelah itu Anak korban takut untuk melakukan perlawanan sehingga diam dan menuruti apa yang di perintahkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut baru pertama kali;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perbuatan cabul terhadap orang lain yang dilakukan Terdakwa selain kepada Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Anak korban, Anak korban mengalami rasa takut karena trauma dan menjadi pendiam tidak ceria seperti biasanya;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif bunga-bunga, 1 (satu) helai celana panjang warna putih hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu dan 1 (satu) pasang sandal warna merah muda adalah pakaian yang dipakai oleh Anak korban pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa tindakan perusahaan pada pelaku tidak dikeluarkan dari perusahaan;
- Bahwa perusahaan tidak melakukan sanksi apapun kepada istri dan anak Terdakwa, sedangkan Terdakwa sudah tidak bekerja diperusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Andi Benyamin Bin Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi yaitu sehubungan dengan adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Danru Security Tanjung Beringin Estate PT. SML, dan tinggal di Perumahan Karyawan afeeling Kilo Estate Suja PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bisa mengetahui terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekitar jam 12.00 Wib saksi datang ke estate

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Beringin PT. SML untuk melakukan finger print (absen), karena pada hari sabtu jam kerja di PT. SML hanya sampai jam 12.00 Wib dan pada waktu itu saksi di datangi oleh Saksi SATRIO yang merupakan orang tua korban, pada saat itu Saksi SATRIO berkata kepada saksi "pak ini anak saksi dilecehkan, gimana pak?", kemudian saksi bertanya "siapa yang melakukannya pak?", dan Saksi SATRIO menjawab "pak RIDHO yang melakukan", mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan anggota security langsung mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah tempat tinggal anaknya yang sedang cuti sehingga rumah tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamu pada rumah tersebut dan saksi langsung bertanya "pak benar kah yang bapak lakukan sesuai keterangan pak SATRIO", kemudian Terdakwa langsung menjawab "iya benar, terserah kalian aja mau di apakan", setelah itu saksi bersama dengan anggota security langsung membawa Terdakwa ke kantor Polres Lamandau bersama dengan pihak korban dan keluarga korban untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tinggal di Mess Karyawan Nomor 3 afdeling Charly Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mantan karyawan PT. SML, namun semenjak mengalami sakit Terdakwa sudah berhenti bekerja dan saat ini masih tinggal di perumahan karyawan PT. SML karena masih ikut bersama dengan istri Terdakwa yang masih bekerja di PT. SML;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekitar jam 11.00 Wib di Barak Karyawan afdeling Charly Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mendatangi Terdakwa di rumah anaknya adalah kami berempat, yaitu Saksi sendiri dan 1 (satu) anggota orang security bersama Saksi Satrio dan Saksi Lestari;
- Bahwa Saksi setelah mendapat laporan dari Saksi Satrio dan pengakuan dari Terdakwa. Saksi melaporkan kejadian itu kepada general manager dengan laporan telah terjadi pencabulan sehingga keluarga Anak korban tidak menerima dan meminta supaya hal ini diproses secara hukum.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian arahan dari atasan Saksi diminta untuk mendampingi orang tua Anak Korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Tapin Bini;

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Lamandau pada malam harinya setelah pelaporan dari orang tua Anak Korban;
- Bahwa setelah pencabulan yang dilakukan Terdakwa, Anak korban mengalami trauma melihat laki-laki dewasa namun tidak ada luka fisik pada tubuhnya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Ridho;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari perbuatan cabul tersebut adalah Anak Korban yang bernama Anak Korban adalah anak dari salah satu karyawan PT. SML;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Korban berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan saat ini masih bersekolah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa selain Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi Satrio bisa mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah pada waktu istri dari Saksi Satrio yang bernama Saksi LESTARI sedang mencari Anak Korban ada melihat sendal dari Anak Korban yang berada di depan rumah anak dari Terdakwa, kemudian Saksi Lestari langsung memanggil Anak korban dan saat itu Anak korban menyahut panggilan Saksi Lestari dari dalam rumah tersebut, setelah mengetahui bahwa Anak Korban berada di dalam rumah tersebut selanjutnya Saksi Lestari langsung masuk kedalam rumah namun tidak melihat Anak korban di ruang tamu, kemudian Saksi Lestari kembali memanggil Anak korban dan Anak korban menyahut kembali di dalam kamar sehingga Saksi Lestari langsung menuju ke kamar dan melihat Terdakwa sedang dalam kondisi tidak memakai celana dan hanya di tutup selimut sedangkan Anak korban tidak memakai celana, kemudian Saksi Lestari langsung membawa korban pulang kerumah dan sewaktu Saksi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio pulang baru Saksi Lestari menceritakan kejadian tersebut, kemudian dilanjutkan Saksi Satrio yang melaporkan kepada Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan sengaja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih bersekolah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar, karena Terdakwa merupakan tetangga dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal seorang Terdakwa yaitu laki-laki bernama Ridho Bin Abdul Saim yang dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah tersebut hanya bersama ibu kandungnya dan ayah tirinya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna Orange motif bunga-bunga, 1 (satu) helai celana Panjang warna putih hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu, 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna merah muda merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mendatangi Terdakwa di rumah anaknya, hanya Terdakwa sendiri di rumah itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat yang dialami oleh Anak Korban setelah dicabuli oleh Terdakwa adalah anak korban menjadi trauma;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak berupaya melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban dan menyerahkan proses hukumnya kepada pihak keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik Terdakwa tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan sebelum menandatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan karena didakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang merupakan tetangga Terdakwa yang tinggal disebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekitar jam 11.00 Wib di Barak Karyawan afeeling Charly Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemilik rumah barak itu adalah anak Terdakwa yang tidak berada dirumah karena sedang menjalankan cuti;
- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan pada waktu melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah pertama Terdakwa dan Anak Korban menonton TV di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ayo kita nonton TV di rumah bawah”, kemudian keluar dari rumah dan berjalan menuju ke rumah anak Terdakwa yang berada di bawah tempat tinggal Terdakwa, dan sekitar 5 (lima) menit Anak korban datang kerumah anak Terdakwa yang saat itu dalam kondisi kosong karena anak Terdakwa sedang cuti, dan saat itu Terdakwa sudah menyalakan TV kemudian Terdakwa dan Anak korban menonton TV di rumah tersebut dan sekitar 1 (satu) menit dan Terdakwa juga langsung menutup pintu rumah anak Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak korban untuk masuk kedalam kamar dengan berkata “ayo kita kekamar aja”, dan Anak korban menjawab “aku gak mau kai”, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak korban dan menuju ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepaskan celananya namun Anak korban menolak dan saat itu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak korban dengan menggunakan satu tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa langsung berebah di atas kasur, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban “pegang kontolku”, dan Anak korban menjawab “aku gak mau kai”, kemudian saat itu Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, karena kondisi tangan Terdakwa sebelah kiri stroke dan tidak bisa digerakkan, setelah itu Terdakwa mengarahkan tangan Anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “masukkan am kontolku ke alat kelaminmu”, kemudian Anak korban menjawab “gak mau aku Kai”, kemudian Terdakwa menarik tangannya sebelah kanannya dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan agar Anak korban duduk di atas badan Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa sudah dalam kondisi berebah di tempat tidur dan sudah tidak menggunakan celana, kemudian saat itu Anak korban duduk di atas badan Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa menyentuh bagian alat kelamin Anak korban;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban adalah pada saat Anak korban bermain kerumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 oktober 2022 tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut;

- Bahwa usia Anak korban adalah sekitar 7 (tujuh) tahun dan saat ini masih bersekolah kelas 1 (satu) SD;

- Bahwa selain Anak korban tidak ada orang lain yang menjadi korban atas perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Anak korban di tempat kejadian perkara;

- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban adalah Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, dan juga menyuruh Anak korban untuk duduk di atas alat kelamin Terdakwa sehingga alat kelamin Anak korban menempel dengan alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan pada waktu memaksa Anak Korban adalah Terdakwa berkata kepada Anak Korban "pegang kontolku", dan Anak Korban menjawab "aku gak mau kai", kemudian saat itu Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, karena kondisi tangan Terdakwa sebelah kiri stroke dan tidak bisa digerakkan, setelah itu Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "masukkan am kontolku ke alat kelaminmu", kemudian Anak Korban menjawab "gak mau aku kai", kemudian Terdakwa menarik tangannya sebelah kanannya dan mengarahkan agar Anak Korban duduk di atas badan Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa sudah dalam kondisi berebah di tempat tidur dan sudah tidak menggunakan celana, kemudian saat itu Anak Korban duduk di atas badan Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa menyentuh bagian alat kelamin Anak Korban;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan masih di dalam kamar dan Terdakwa masih belum memasang celana tiba-tiba ibu kandung dari Anak Korban masuk kedalam kamar dan melihat Terdakwa dan Anak Korban yang saat itu masih menggunakan celana dalam saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada waktu Anak korban menonton TV di rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada mengajak namun Anak korban datang sendiri kerumah Terdakwa, karena Anak korban sudah terbiasa bermain dirumah Terdakwa dan menonton TV karena rumah tempat tinggal Terdakwa bersebelahan dengan rumah tinggal Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban karena Terdakwa khilaf, dan niat Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa setubuhi namun sewaktu melakukan perbuatan tersebut alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa saat itu Anak korban duduk di atas badan Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa menyentuh bagian alat kelamin Anak Korban, dan saat itu Terdakwa mendengar ada suara ibu kandung dari Anak korban yang sedang mencari Anak Korban, kemudian setelah mendengar panggilan ibu kandungnya tersebut Anak korban langsung menyahut dengan berkata "iya" dan saat itu juga Anak korban turun dari badan Terdakwa dan langsung memakai celana dalamnya kemudian Terdakwa berkata "jangan keluar dulu", dan saat itu Anak korban tidak keluar kamar namun Terdakwa mendengar ibu kandung Anak korban masuk kedalam rumah dan memanggil Anak korban kemudian Anak korban menyahut "iya" sehingga ibu kandungnya masuk kedalam kamar dan melihat Terdakwa sedang bersama dengan Anak korban yang pada waktu itu Terdakwa belum memasang celana Terdakwa dan Terdakwa hanya menutup alat kelamin Terdakwa menggunakan selimut, sedangkan Anak korban masih menggunakan celana dalam saja, setelah mengetahui hal tersebut ibu kandung Anak korban langsung mengajak Anak korban pulang kerumah, dan sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa di datangi oleh bapak tiri dari Anak korban bersama dengan danru security PT. SML yang menanyakan kejadian pencabulan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa langsung di ajak ke Polres Lamandau untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma, karena pada waktu itu Terdakwa hanya menempelkan alat kelamin Terdakwa saja dan tidak sampai masuk kedalam alat kelamin dari Anak korban tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, Anak korban menggunakan baju kaos lengan panjang, celana panjang warna putih hitam, dan celana dalam berwarna ungu serta menggunakan sepasang sandal jepit berwarna merah muda;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa akibat yang di alami oleh Anak korban setelah dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif bunga-bunga, 1 (Satu) helai celana panjang warna putih hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu, 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna merah muda, adalah pakaian yang digunakan oleh Anak korban pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul;
 - Bahwa Terdakwa mengalami sakit stroke atau lumpuh sebelah tersebut sekitar tanggal 20 Desember 2020 Terdakwa mengalami serangan stroke pertama kali, kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa mengalami serangan stroke untuk kedua kalinya, dan saat itu Terdakwa di rawat di rumah sakit kurang lebih selama 1 minggu, dan sampai saat ini Terdakwa masih mengalami lumpuh di bagian badan sebelah kanan Terdakwa, namun Terdakwa masih bisa melakukan aktivitas Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa berhubungan badan 2 (dua) kali seminggu dengan istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) hari tidak berhubungan badan dengan istri Terdakwa;
 - Bahwa yang menaikkan Anak korban ke badan Terdakwa adalah Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan pencabulan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.744.0089154 di Sampit pada tanggal 15 (Lima belas) September Tahun 2015 (Dua Ribu Lima Belas) telah lahir Anak Korban Anak ke dua, Perempuan dari Suami Istri Weddy Diannur dan Lestari;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban Nomor : 812/37/X/ RSUD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Marthin Kolelupun, Sp. OG Dokter pada RSUD LAMANDAU, didapatkan kesimpulan “telah diperiksa korban seorang perempuan berumur tujuh tahun koma warna kulit sawo matang titik Dari pemeriksaan pasien tersebut ditemukan luka memar lama pada kaki kanan dan kiri koma selaput dara normal koma tidak ada tanda-tanda kekerasan titik”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif bunga-bunga.
- 1 (Satu) helai celana panjang warna putih hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu.
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna merah muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekitar jam 11.00 Wib di Barak Karyawan afeeling Charly Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemilik rumah barak itu adalah anak Terdakwa yang tidak berada di rumah karena sedang menjalankan cuti;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah pertama Terdakwa dan Anak Korban menonton TV di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ayo kita nonton TV di rumah bawah”, kemudian keluar dari rumah dan berjalan menuju ke rumah anak Terdakwa yang berada di bawah tempat tinggal Terdakwa, dan sekitar 5 (lima) menit Anak korban datang kerumah anak Terdakwa yang saat itu dalam kondisi kosong karena anak Terdakwa sedang cuti, dan saat itu Terdakwa sudah menyalakan TV kemudian Terdakwa dan Anak korban menonton TV di rumah tersebut dan sekitar 1 (satu) menit Terdakwa juga langsung menutup pintu rumah anak Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak korban untuk masuk kedalam kamar dengan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx



berkata “ayo kita kekamar aja”, dan Anak korban menjawab “aku gak mau kai”, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak korban dan menuju ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepaskan celananya namun Anak korban menolak dan saat itu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak korban dengan menggunakan satu tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa langsung berebah di atas kasur, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban “pegang kontolku”, dan Anak korban menjawab “aku gak mau kai”, kemudian saat itu Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, karena kondisi tangan Terdakwa sebelah kiri stroke dan tidak bisa digerakkan, setelah itu Terdakwa mengarahkan tangan Anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “masukkan am kontolku ke alat kelaminmu”, kemudian Anak korban menjawab “gak mau aku Kai”, kemudian Terdakwa menarik tangannya sebelah kanannya dan mengarahkan agar Anak korban duduk di atas badan Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa sudah dalam kondisi berebah di tempat tidur dan sudah tidak menggunakan celana, kemudian saat itu Anak korban duduk di atas badan Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa menyentuh bagian alat kelamin Anak korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan masih di dalam kamar dan Terdakwa masih belum memasang celana tiba-tiba ibu kandung dari Anak Korban masuk kedalam kamar dan melihat Terdakwa dan Anak Korban yang saat itu masih menggunakan celana dalam saja;
- Bahwa saat itu Anak korban duduk di atas badan Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa menyentuh bagian alat kelamin Anak Korban, dan saat itu Terdakwa mendengar ada suara ibu kandung dari Anak korban yang sedang mencari Anak Korban, kemudian setelah mendengar panggilan ibu kandungnya tersebut Anak korban langsung menyahut dengan berkata “iya” dan saat itu juga Anak korban turun dari badan Terdakwa dan langsung memakai celana dalamnya kemudian Terdakwa berkata “jangan keluar dulu”, dan saat itu Anak korban tidak keluar kamar namun Terdakwa mendengar ibu kandung Anak korban masuk kedalam rumah dan memanggil Anak korban kemudian Anak korban menyahut “iya” sehingga ibu kandungnya masuk kedalam kamar dan melihat Terdakwa sedang bersama dengan Anak korban yang pada waktu itu Terdakwa belum memasang celana Terdakwa dan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya menutup alat kelamin Terdakwa menggunakan selimut, sedangkan Anak korban masih menggunakan celana dalam saja, setelah mengetahui hal tersebut ibu kandung Anak korban langsung mengajak Anak korban pulang kerumah, dan sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa di datangi oleh bapak tiri dari Anak korban bersama dengan danru security PT. SML yang menanyakan kejadian pencabulan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa langsung di ajak ke Polres Lamandau untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban karena Terdakwa khilaf, dan niat Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa setubuhi namun sewaktu melakukan perbuatan tersebut alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban adalah pada saat Anak korban bermain kerumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 oktober 2022 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut;
- Bahwa usia Anak korban adalah sekitar 7 (tujuh) tahun dan saat ini masih bersekolah kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Anak korban di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma, karena pada waktu itu Terdakwa hanya menempelkan alat kelamin Terdakwa saja dan tidak sampai masuk kedalam alat kelamin dari Anak korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.744.0089154 di Sampit pada tanggal 15 (Lima belas) September Tahun 2015 (Dua Ribu Lima Belas) telah lahir Anak Korban Anak ke dua, Perempuan dari Suami Istri Weddy Diannur dan Lestari;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban Nomor : 812/37/X/ RSUD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Marthin Kolelupun, Sp.OG Dokter pada RSUD LAMANDAU, didapatkan kesimpulan "telah diperiksa korban seorang perempuan berumur

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh tahun koma warna kulit sawo matang titik Dari pemeriksaan pasien tersebut ditemukan luka memar lama pada kaki kanan dan kiri koma selaput dara normal koma tidak ada tanda-tanda kekerasan titik”;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif bunga-bunga, 1 (Satu) helai celana panjang warna putih hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu, 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna merah muda, adalah pakaian yang digunakan oleh Anak korban pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang bernama Ridho Bin Abdul Saim sebagai Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa berawal pada hari hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekitar jam 11.00 Wib di Barak Karyawan afield Charly Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu rumah milik anak Terdakwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara pertama Terdakwa dan Anak Korban menonton TV di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*ayo kita nonton TV di rumah bawah*", kemudian keluar dari rumah dan berjalan menuju ke rumah anak Terdakwa yang berada di bawah tempat tinggal Terdakwa, dan sekitar 5 (lima) menit Anak korban datang ke rumah anak Terdakwa yang saat itu dalam kondisi kosong karena anak Terdakwa sedang cuti, dan saat itu Terdakwa sudah menyalakan TV kemudian Terdakwa dan Anak korban menonton TV di rumah tersebut dan sekitar 1 (satu) menit Terdakwa juga langsung menutup pintu

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anak Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak korban untuk masuk kedalam kamar dengan berkata “ayo kita kekamar aja”, dan Anak korban menjawab “aku gak mau kai”, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak korban dan menuju ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepaskan celananya namun Anak korban menolak dan saat itu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak korban dengan menggunakan satu tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa langsung berebah di atas kasur, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban “pegang kontolku”, dan Anak korban menjawab “aku gak mau kai”, kemudian saat itu Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, karena kondisi tangan Terdakwa sebelah kiri stroke dan tidak bisa digerakkan, setelah itu Terdakwa mengarahkan tangan Anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “masukkan am kontolku ke alat kelaminmu”, kemudian Anak korban menjawab “gak mau aku Kai”, kemudian Terdakwa menarik tangannya sebelah kanannya dan mengarahkan agar Anak korban duduk di atas badan Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa sudah dalam kondisi berebah di tempat tidur dan sudah tidak menggunakan celana, kemudian saat itu Anak korban duduk di atas badan Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa menyentuh bagian alat kelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa saat Anak korban duduk di atas badan Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa menyentuh bagian alat kelamin Anak Korban, dan saat itu Terdakwa mendengar ada suara ibu kandung dari Anak korban yang sedang mencari Anak Korban, kemudian setelah mendengar panggilan ibu kandungnya tersebut Anak korban langsung menyahut dengan berkata “iya” dan saat itu juga Anak korban turun dari badan Terdakwa dan langsung memakai celana dalamnya kemudian Terdakwa berkata “jangan keluar dulu”, dan saat itu Anak korban tidak keluar kamar namun Terdakwa mendengar ibu kandung Anak korban masuk kedalam rumah dan memanggil Anak korban kemudian Anak korban menyahut “iya” sehingga ibu kandungnya masuk kedalam kamar dan melihat Terdakwa sedang bersama dengan Anak korban yang pada waktu itu Terdakwa belum memasang celana Terdakwa dan Terdakwa hanya menutup alat kelamin Terdakwa menggunakan selimut, sedangkan Anak korban masih menggunakan celana dalam saja, setelah mengetahui hal tersebut ibu kandung Anak korban langsung mengajak Anak korban pulang kerumah, dan sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa di datangi oleh bapak tiri dari Anak korban bersama

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Danru security PT. SML yang menanyakan kejadian pencabulan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa langsung di ajak ke Polres Lamandau untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban adalah pada saat Anak korban bermain kerumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 oktober 2022 tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban karena Terdakwa khilaf, dan niat Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa setubuhi namun sewaktu melakukan perbuatan tersebut alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut dan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma, karena pada waktu itu Terdakwa hanya menempelkan alat kelamin Terdakwa saja dan tidak sampai masuk kedalam alat kelamin dari Anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban Nomor : 812/37/X/ RSUD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Marthin Kolelupun, Sp.OG Dokter pada RSUD LAMANDAU, didapatkan kesimpulan *"telah diperiksa korban seorang perempuan berumur tujuh tahun koma warna kulit sawo matang titik Dari pemeriksaan pasien tersebut ditemukan luka memar lama pada kaki kanan dan kiri koma selaput dara normal koma tidak ada tanda-tanda kekerasan titik"*;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.744.0089154 dari Anak korban Anak Korban lahir di Sampit pada tanggal 15 September 2015, sehingga usianya ketika terdakwa mencabulinya masih berumur 7 (tujuh) tahun dan saat ini masih bersekolah kelas 1 (satu) SD;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang RI No.34 Tahun 2014, Tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabulnya saksi korban oleh Terdakwa, padahal saksi korban masih digolongkan sebagai anak, maka dengan demikian tentunya akan mengganggu perkembangan spiritual dan sosial dari saksi korban, apalagi saksi korban yang masih dibawah umur dan tentunya akan menjadi beban baginya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan '*anak*' sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014, Tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif bunga-bunga, 1 (satu) helai celana panjang warna putih hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu, 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna merah muda, adalah pakaian yang digunakan oleh Anak korban pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk datang kerumah milik Anak Terdakwa yang saat itu dalam kondisi kosong karena anak Terdakwa sedang cuti sehingga diketahui tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Anak Korban dirumah tersebut selanjutnya Terdakwa berniat untuk menyetubuhi Anak Korban namun sewaktu berniat melakukan perbuatan tersebut alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin Anak korban sebagaimana uraian perbuatan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sedari awal secara sadar berniat untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa. kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif bunga-bunga, 1 (satu) helai celana panjang warna putih hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu dan 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna merah muda yang telah disita dari Anak Korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma terhadap diri Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan moralitas, norma agama dan keluhuran budi (hati nurani) manusia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa secara psikologis maupun psikiatrik menimbulkan rasa trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ridho Bin Abdul Saim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif bunga-bunga;
- 1 (satu) helai celana panjang warna putih hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna merah muda;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H. dan Noor Ibni Hasanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Istiani S.H., dibantu oleh Wardanokusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Asterika, S.H.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanokusuma, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor xx/xx/xxxx/xxxx

